



**MONITORING DAN EVALUASI WBS
TRIWULAN II TA. 2019
DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER";
- e. Hasil Monitoring dan evaluasi WBS Triwulan I TA. 2019 tanggal 12 April 2019;
- f. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint / 225 / IV / 2019 / Tipidkor tanggal 2 April 2019 tentang disamping melaksanakan tugas sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai *Tim Whistle Blower System (WBS)*.

2. EVALUASI

Whistle Blower System (WBS) adalah aplikasi yang disediakan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi dilingkungan Polri. Sistem ini merupakan upaya pencegahan dan system pengawasan yang memberikan perlindungan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Sistem ini juga memberikan kemudahan dalam menyampaikan pengaduan bagi siapa saja yang menemukan adanya indikasi maupun dugaan tindak pidana korupsi dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota POLRI

Dari data yang ada, Dittipidkor Bareskrim Polri pada Triwulan II TA. 2019 sedang menangani personel Polri yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Dittipidkor Bareskrim Polri merupakan pelimpahan perkara dari hasil pemeriksaan Itwasum Polri dan Paminal Mabes yaitu Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait dalam penerimaan Brigadir Polri TA. 2019 dengan calon tersangka 2 (dua) orang yang sampai saat ini masih dalam proses SIDIK.

Sedangkan pada akses WBS yang ada pada Website Dittipidkor Bareskrim Polri yaitu sistem pengaduan sampai saat ini, belum menerima adanya aduan sama sekali (NIHIL) dimana pelayanan masih berupa Laporan Informasi maupun pelimpahan dari Satker Itwasum dan Paminal Mabes Polri. Dittipidkor Bareskrim Polri akan menindaklanjuti WBS secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kerahasiaan serta keamanan dari pelapor tetap terjaga.

3. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi WBS dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 15 Juli 2019

